

## KETERKAITAN ANTARA PERAN KELUARGA DENGAN PENGGUNA NARKOBA DI KALANGAN REMAJA

Abian Farhan Alfahrezy Hasibuan<sup>1</sup>, Malik Maulana Ibrahim<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>  
[abianhasibuan6@gmail.com](mailto:abianhasibuan6@gmail.com)<sup>1</sup>, [malikmaulanaibrahim0@gmail.com](mailto:malikmaulanaibrahim0@gmail.com)<sup>2</sup>, [asmak.hosnah@unpak.co.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.co.id)<sup>3</sup>  
Universitas Pakuan

**Abstrak:** Narkotika merupakan zat kimia yang dapat mengubah fungsi dari otak dan sistem saraf pada seseorang yang mengakibatkan timbulnya suatu perubahan kesadaran, kognisi atau perilaku dari seseorang. Narkotika dalam istilah kimia dapat disebut sebagai obat psikoaktif, psikoaktiva atau zat adiktif yang dimana didalam Peraturan Perundang-Undangan didefinisikan secara sempit dengan ditetapkannya perbedaan pengaturan diantara psikotropika dengan narkotika. Psikotropika digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan medis. Narkotika ditemukan pertama kali berasal dari substansi-substansi yang memiliki fungsi untuk membantu seseorang untuk hilang kesadaran atau memberikan ketenangan pada seseorang sehingga orang tersebut dapat tertidur. Efek yang diberikan dari narkotika merupakan efek kecanduan, mata merah, tubuh kurus serta lemas dan juga bibir yang berwarna kecoklatan yang mengindikasikan daya tahan tubuh yang turun. Peningkatan pengguna narkotika di kalangan remaja meningkat disebabkan oleh terjadinya pergaulan bebas yang membuat remaja-remaja memiliki rasa penasaran yang berlebihan kepada narkotika tersebut.

**Kata Kunci:** Narkotika, Zat Adiktif, Pergaulan Bebas Remaja.

**Abstract:** *Narcotics are chemicals that can change the function of a person's brain and nervous system, resulting in a change in a person's consciousness, cognition or behavior. Narcotics in chemical terms can be referred to as psychoactive drugs, psychoactive or addictive substances, which in the Legislation are narrowly defined by establishing regulatory differences between psychotropics and narcotics. Psychotropics are used for medical needs. Narcotics were first discovered to come from substances that had the function of helping someone to lose consciousness or providing calm to someone so that the person could fall asleep. The effects of narcotics are the effects of addiction, red eyes, a thin and weak body and also brownish lips which indicate a decreased immune system. The increase in narcotics users among teenagers is due to promiscuity which makes teenagers have excessive curiosity about narcotics.*

**Keywords:** *Narcotics, Addictive Substance, Teenage Promiscuity.*

## **PENDAHULUAN**

### **Pengertian Narkotika**

Narkotika atau yang sering kali disebut dengan “narkoba” di kalangan umum masyarakat merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Narkotika memiliki zat-zat yang berperan aktif didalam tubuh manusia yang diman zat-zat tersebut dapat mempengaruhi cara kerja dari otak seseorang, memberikan perasaan dan perilaku yang lebih santai atau lebih menyenangkan pada orang yang menggunakannya serta mempertajam indra seseorang. Sementara itu, pengertian narkoba menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia adalah zat atau obat, baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan suatu tindakan pidana yang dimana terdapat hukum-hukum yang melarang penggunaan narkoba sehingga bagi yang melanggarnya dapat terkena sanksi hukum.

Narkotika dapat dikategorikan kedalam berbagai golongan-golongan yang dimana di setiap golongannya memiliki indikasi baik atau buruknya narkotika tersebut. Golongan-golongan tersebut yaitu:

1. Narkotika Golongan 3, merupakan jenis-jenis narkotika yang biasa digunakan untuk suatu pengobatan dan juga terapi pada seseorang.
2. Narkotika Golongan 2, merupakan jenis-jenis narkotika yang digunakan didalam pengobatan. Hampir sama seperti Golongan 3, namun jenis-jenis narkotika disini harus dianjurkan atau dapat digunakan sesuai dengan resep atau takaran dari dokter. Contoh dari Narkotika Golongan 2 yang dapat menimbulkan efek kebergantungan atau kecanduan antara lain yaitu Morfin dan Alfaprodina.
3. Narkotika Golongan 1, merupakan jenis-jenis narkotika yang sudah termasuk kedalam narkotika yang berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan efek kecanduan bagi orang yang meng-konsumsi narkotika tersebut. Contoh dari narkotika golongan 1 antara lain yaitu Ganja, Opium dan Tanaman Koka.

Jika dilihat dari golongan-golongan pada narkotika, terdapat golongan yang memiliki tingkat narkotika yang berbahaya bagi manusia. Maka dari itu, dampak berbahaya dari penggunaan suatu narkotika pada manusia antara lain yaitu:

1. Turunnya kesadaran seseorang bahkan dapat menghilangkan ingatan seseorang. Obat-obatan ini dapat memberikan penurun kesadaran pada seseorang. Efek ini dapat mengakibatkan hal yang sangatlah fatal, yaitu hilangnya ingatan.
2. Kerusakan permanen pada otak manusia, hal ini dapat terjadi pada seseorang apabila orang tersebut sudah menjadi pengguna narkoba dalam jangka panjang. Hal ini juga dapat dipicu apabila orang tersebut menggunakannya dengan dosis yang tinggi. Hal tersebut terjadi dikarenakan zat-zat memaksakan otak untuk bekerja lebih cepat dan menekan saraf pusat untuk memberikan efek ketenangan pada diri orang tersebut, sehingga dengan pemaksaan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang fatal terhadap kinerja otak orang tersebut.
3. Kualitas hidup yang terganggu, yang disebabkan oleh narkoba dikarenakan pengguna memiliki keterikatan atau kecanduan sehingga mereka memiliki kebergantungan pada narkoba semasa hidupnya.
4. Kematian, merupakan hal paling penghujung yang diberikan oleh bahaya nya narkoba dikarenakan efek dari kecanduan dan dosis yang berlebihan sehingga memicu potensi kematian.

### **Dasar Hukum Penggunaan Narkotika di Indonesia**

Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai Narkotika, definisi dari Narkotika, pelarangan, pengawasan, hukuman, rehabilitasi dan penegakan hukum terkait narkotika. Lalu pasal-pasal yang mengatur mengenai orang-orang yang terlibat pada segala jenis narkotika yaitu:

1. Pasal 127 ayat (1) mengenai orang yang menggunakan narkoba dapat dipenjara selama 1 s/d 4 tahun penjara.
2. Pasal 113 ayat (1) mengenai orang yang membuat suatu narkoba akan dipenjara selama 5 s/d 15 tahun penjara.
3. Pasal 113 ayat (2) mengenai orang yang membuat narkoba melebihi 1 kg atau 5 batang Ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin ataupun kokain maka akan dikenakan hukuman mati.
4. Pasal 115 ayat (1) mengenai orang yang menjadi kurir atau mengedarkan narkoba maka akan dipenjara 4 s/d 12 tahun penjara.
5. Pasal 115 ayat (2) mengenai orang yang menjadi kurir atau mengedarkan narkoba melebihi 1 kg atau 5 batang Ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin ataupun kokain maka akan dikenakan hukuman mati.

Bagi orang-orang yang menggunakan narkotika dan seperti yang kita ketahui bahwasannya narkotika merupakan zat adiktif yang dapat memberikan efek ekcanduan bagi pengguna nya. Maka, rehabilitasi sangatlah diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Undang-Undang yang mengatur mengenai Rehabilitasi antara lain yaitu:

1. Pasal 55 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban orang tua dari seorang pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
2. Pasal 128 ayat (1) mengenai orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan selama 6 bulan penjara.
3. Pasal 134 ayat (1) yang isinya yaitu bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan selama 6 bulan penjara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keterkaitan antara peran keluarga dengan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, seperti contohnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Tindak Pidana Tertentu diluar KUHP yaitu Narkotika. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Hukum di Indonesia mengenai Narkotika di kalangan remaja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembahasan**

Narkoba atau obat-obat terlarang memiliki kandungan zat-zat yang berbahaya bagi diri manusia. Obat-obatan terlarang tersebut sering kali di salahgunakan oleh beberapa orang terutama kalangan remaja yang dimana obat-obatan ini digunakan sebagai obat penenang dan juga sebagai cara untuk mendapatkan kesenangan tersendiri. Kesenangan yang didapatkan dari mengonsumsi narkoba tersebut yaitu halusinasi dan kegembiraan yang dirasakan oleh mengonsumsi narkoba tersebut. Kebanyakan orang yang mengonsumsi narkoba memiliki alasan untuk memberikan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri agar mereka dapat merasakan ketenangan.

Namun, dengan mengonsumsi narkoba terdapat dampak yang sangatlah berbahaya terutama bagi organ-organ dalam tubuh. Selain bagi organ didalam tubuh, hal tersebut juga merusak cara berfikir dari seseorang yang sudah masuk ke tahap “kecanduan”. Narkoba memiliki zat adiktif yang membuat orang tersebut menjadi kebergantungan akan narkoba tersebut. Organ-organ tubuh yang rusak terutama pada kinerja otak dikarenakan narkoba memiliki pengaruh atau efek yang sangatlah besar bagi otak. Narkoba merupakan obat-obatan yang merangsang langsung kepada otak yang mengonsumsi narkoba sehingga hal tersebut sangatlah berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Dosis yang berlebihan serta meng-konsumsi narkoba yang berkepanjangan dapat merusak bahkan mematikan kinerja otak tersebut.

Pada kalangan remaja, tentunya narkoba seringkali menjadi opsi atau pilihan bagi mereka yang ingin mendapatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan sesaat. Kebanyakan remaja menggunakannya disaat mereka sedang ingin merasakan kesenangan seperti disaat mereka ingin bersenang-senang bersama teman-temannya atau disaat mereka menginginkannya. Pengaruh dari narkoba sendiri sangatlah membuat orang yang meng-konsumsi narkoba menjadi ketergantungan. Selain daripada itu juga, penyalahgunaan narkoba sangatlah berkaitan erat dengan bandar atau pengedar narkoba. Pemasok narkoba menjadi semakin banyak memberikan pasokan narkoba dikarenakan dengan orang-orang yang meng-konsumsi narkoba semakin banyak. Kebergantungan tersebut yang mengakibatkan pemasok narkoba menjadi mendapatkan banyak sekali keuntungan. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.

Remaja yang menggunakan narkoba tidak luput dari kurangnya pengawasan orang tua serta kurangnya pendidikan yang diberikan kepada mereka terkait bahaya dari narkoba. Pengawasan yang harus diberikan oleh orang tua serta didikan yang penting terkait bahaya dari narkoba dan efek yang dapat membahayakan bagi diri anaknya seharusnya sudah terjadi sejak kecil. Didikan dari orang tua ataupun sekolah merupakan hal-hal mendasar yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi anak tersebut untuk tidak menggunakan narkoba. Pergaulan bebas yang dapat membahayakan seseorang menjadikan orang tersebut tergiring atau terbawa kedalam pergaulan yang menimbulkan potensi meng-konsumsi narkoba, sebagai orang tua dari anak tersebut seharusnya orang tua tersebut dapat memilah dan memberikan didikan yang baik bagi anaknya serta dapat mengajarkan anak tersebut dalam memilih lingkungan pertemanan.

### **Hasil Penelitian**

Masa remaja merupakan fase dimana seseorang mendapatkan atau menerima banyaknya pengalaman-pengalaman yang dapat dikatakan menyenangkan. Namun, dari kesenangan tersebut tentunya terdapat pengalaman yang timbul dan membahayakan bagi orang tersebut. Remaja-remaja pada jaman sekarang memiliki rasa keingintahuan yang sangatlah tinggi terutama bagi orang-orang yang ingin sekali mengikuti trend atau hal-hal yang dilakukan oleh kebanyakan remaja lainnya. Gaya hidup atau gaya ber-sosial yang seringkali dijumpai di sekitaran yaitu gaya ber-sosial yang dapat dikategorikan berbahaya, seperti contohnya yaitu pergaulan bebas seks, alkohol dan juga narkoba. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dextro 6,4%.

Apabila dikaitkan dengan peran orang tua, hal-hal tersebut dapat terjadi apabila kurangnya pengawasan dari orang tua yang dimana orang tua merupakan orang yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan atau pengawasan baik dari segi diri anaknya sendiri dan kehidupan sosial dari anaknya. Pengawasan serta pendidikan yang dapat diberikan kepada anak sehingga mereka tidak terjerumus kedalam lingkungan narkoba atau pergaulan bebas antara lain:

1. Pendidikan mengenai bahaya narkoba semenjak mereka berada di usia 14-16 tahun. Dengan diberikannya pendidikan mengenai bahaya nya narkoba di usia tersebut dapat memberikan suatu

dampak baik untuk anak di masa muda nya sehingga dapat menghindari narkoba.

2. Pengawasan dalam pergaulan. Dengan memberikan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak dapat memberikan dampak baik sehingga anak tersebut tidak salah bergaul dengan lingkungan sosial nya dan dapat menghindari penggunaan narkoba.
3. Keharmonisan keluarga sehingga psikologis anak tersebut tidak terganggu dan dapat menuntun diri nya ke jalan yang baik dan benar.

Orang tua merupakan dua individu yang memiliki peran penting dalam kehidupan seorang anak sehingga dengan diberikannya pengawasan serta pendidikan yang baik maka anak tersebut dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Narkoba merupakan zat berbahaya yang seringkali di salahgunakan oleh beberapa orang terutama di kalangan remaja. Pengedaran narkoba juga memiliki kaitannya dengan banyaknya penjualan narkoba yang diinginkan oleh orang-orang yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba sehingga pengedarannya dapat dikatakan sangatlah banyak. Bahaya yang timbul terhadap narkoba dilihat dari efek samping yang diberikan oleh obat-obatan tersebut, seperti contohnya yaitu kerusakan otak, ketergantungan atau kecanduan, dan kematian yang merupakan dampak paling terakhir yang terjadi pada seseorang yang meng-konsumsi narkoba. Peran penting yang dapat diberikan oleh orang tua dalam mengawasi anaknya sehingga tidak terjerumus kedalam narkoba yaitu dengan memberikan pendidikan mengenai bahaya nya narkoba serta memberikan pengawasan yang ekstra sehingga mereka tidak terjerumus ke pergaulan yang salah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dr. Rizal Fadli. 2024. Artikel Halodoc. "Pengertian Narkoba dan 9 Dampaknya bagi Kesehatan". <https://www.halodoc.com/artikel/pengertian-narkoba-dan-9-dampaknya-bagi-kesehatan?srsltid=AfmBOord9QWv0DWWomT0CwAvJLffvBUvtyTg8FAHNvQg4btVB8wOAus> diakses 9 April 2025.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, "Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya", Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hal. 1.
- Humas BNN. 2022. Badan Narkotika Nasional. "Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa". <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses 9 April 2025.
- Dr. Kevin Adrian. 2024. Alodokter. "Narkoba pada Remaja, Dapat Dikenali dengan Cara Ini" <https://www.alodokter.com/narkoba-pada-remaja-dapat-dikenali-dengan-cara-ini/> diakses pada 9 April 2025.
- Nur, Rahmania Nabila. 2023. Unair. "Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja" [http://unair.ac.id/post\\_fetcher/fakultas-vokasi-memberantas-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja-2/](http://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-memberantas-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja-2/) diakses pada 9 April 2025.